



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SERANG
DAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI BANTEN
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BANTEN UTARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN DI KOTA SERANG**

Nomor : 073/009/TKKSD-Pemt/VII/2022

Nomor : 047.Pj/STH.01.01/C32030000/1/2022

Pada hari ini **Kamis** , tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-07-2022)**, bertempat di Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H.SYAFRUDIN** : Walikota Serang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.36-6164 Tahun 2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Serang Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Serang Baru (KSB) Kota Serang , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AEP SAEPUDIN** -: Manager PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banten Utara, berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT. PLN (Persero) UID Banten Nomor : 0042. Sku/ ORG.00.02/C32000000/2021, tanggal 6 Juli 2021, berkedudukan di Jalan Dipenogoro Nomor 2 Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banten Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu;
2. Bahwa tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang penyelenggarannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah;
3. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat meliputi penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik di Kota Serang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik antara lain Wilayah Kota Serang;
5. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Serang, diperlukan penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpadu;
6. Bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan Kota Serang melalui Pajak Penerangan Jalan (PPJ), diperlukan adanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkesinambungan;
7. Bahwa untuk menambah pemasukan PPJ dibutuhkan peningkatan pemakaian KWh (kilo Watt hour) baik pelanggan **PIHAK KEDUA** maupun keandalan tenaga listrik melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kota Serang;
8. Bahwa dalam rangka pengembangan maupun pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan **PIHAK KEDUA** membutuhkan lahan/fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** meliputi ruang milik jalan yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
9. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kewenangan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan;
10. Bahwa untuk meningkatkan keandalan *supply* listrik di Kota Serang diperlukan koordinasi, rekomendasi, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan program pembangunan daerah Kota Serang;

11. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan listrik ke daerah-daerah dan pulau-pulau terpencil di Kota Serang;

PARA PIHAK selanjutnya terlebih dahulu memperhatikan peraturan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan peraturan dan ketentuan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kota Serang, selanjutnya disebut Nota kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan Penyelenggaraan, Penyediaan Ketenagalistrikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
- b. Pengawasan dan penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU);
- c. Pembangunan Infrastruktur ketenagalistrikan;
- d. Sosialisasi *Electrifying Lifestyle* untuk meningkatkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) berupa:
 1. Dedieselisasi sektor agrikultur dan laut untuk menggunakan listrik **PIHAK KEDUA**.
 2. Migrasi Penggunaan Kompor Induksi/ Kompor Listrik untuk lingkungan **PIHAK KESATU** hotel, restoran dan masyarakat umum.
 3. Migrasi kendaraan berbahan bakar fosil (konvensional) menjadi kendaraan listrik.
- e. Sosialisasi Pembayaran Listrik Tepat Waktu kepada masyarakat.
- f. Sosialisasi Keselamatan Ketenagalistrikan dan dukungan Jarak *Right of Way* (ROW) Jaringan Listrik.
- g. Peningkatan SDM ketenagalistrikan (*transfer knowledge*).

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** menyetujui pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan / atau perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) dan / atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PENUTUP

Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai keputusan hukum yang sama bagi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU


H. SYAFRUDIN

PIHAK KEDUA


AEP SAEPUDIN